

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk salah satu Negara yang berkembang sehingga berbagai bidang pembangunan turut dilaksanakan diantaranya pembangunan dibidang hukum. Hal ini seiring dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum dan bukan kekuasaan. Untuk melihat dan melaksanakan amanat Undang-undang Dasar 1945 tersebut sangat dibutuhkan penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang mampu menegakkan hukum pada masyarakat secara adil.

Perkembangan pembangunan dibidang hukum sangat erat hubungannya bahkan tidak dapat dipisahkan dengan adanya interaksi masyarakat itu sendiri, karena adanya permasalahan dalam masyarakat maka hukum dapat ditegakkan. Oleh karenanya salah satu sifat dari hukum adalah dinamis artinya hukum berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum perlu mempertegas sumber hukum yang

merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.”¹

Sebagai realisasi pernyataan ketetapan MPR di atas, telah banyak perundang-undangan yang diciptakan, diantaranya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini dimaksudkan agar anak sebagai suatu generasi yang tumbuh dan berkembang dapat dilindungi hak-haknya karena mereka kelak sebagai pengganti generasi yang akan datang. Perlu pula diingat bahwa anak dengan orang tua suatu keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, akhir-akhir ini terjadi berbagai tindakan maupun permasalahan yang dapat meresahkan masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan karena berbagai kondisi yang mengikuti tanpa adanya kesadaran untuk menepis masalah yang terjadi. Berbagai masalah yang terjadi diantaranya adalah pencabulan.

Pencabulan merupakan suatu perbuatan tindak pidana kejahatan yang patut mendapatkan sanksi bagi yang melakukannya, karena masalah pencabulan dapat mendatangkan suatu akibat fatal bagi anak itu sendiri. Lebih jauh bila diteliti masalah terjadi pencabulan banyak hal penyebabnya diantaranya ketidak harmonisan antara orang tua (suami isteri) sehingga terjadi perceraian dan berakibat pada anak disebabkan karena kehilangan kasih sayang serta bimbingan orang tua. Dilain pihak adanya kemajuan

¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, Sekretariat Jenderal MPR, RI 2013, h. 104

teknologi dibidang transportasi elektronik sehingga anak-anak atau masyarakat dengan mudah melihat tayangan-tayangan yang dapat menangkap timbulnya nafsu seksual sehingga tidak dapat disangkal untuk terjadinya perbuatan-perbuatan pidana seperti pencabulan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) disebutkan :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Bagi seorang anak yang tidak dilindungi hak-haknya bahkan dapat perlakuan yang dapat merusak harkat dan martabatnya, seperti dilakukan padanya perbuatan tindak pidana pencabulan dan lain sebagainya, maka penegak hukum dapat bertindak sesuai hukum yang berlaku.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 :

“(2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

(3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta ; 2008, h 1

atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.”³

Kemudian pada Pasal 294, KUHP disebutkan :

“barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya maupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”⁴

Ungkapan beberapa pasal Undang-undang di atas, memberikan kejelasan tentang perhatian Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah dalam hal perlindungan anak, tetapi kenyataan diberbagai tempat/daerah, khususnya di Kota Gorontalo, masih terjadi perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan di atas yaitu tindak pidana pencabulan, baik yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap anak di bawah umur maupun oleh orang tua dari anak itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pengamatan penulis perbuatan pencabulan terjadi umumnya pada anak, di Kantor Perlindungan Anak/Perempuan Kota Gorontalo, perbuatan pidana pencabulan tersebut telah ada. Hal itu sesuai data beberapa tahun yang penulis amati yaitu : “Pencabulan

³ Hamzah, Andi. DR. SH, *KUHP & KUHP*, edisi revisi 2008, Jakarta ; Rineka Cipta, 2007, h. 116

⁴ *Ibid.*, h. 117

tahun 2009 anak perempuan sebagai korban 7 orang, tahun 2010 anak perempuan sebagai korban 23 orang, tahun 2011 anak sebagai korban 25 orang dan di tahun 2012 anak sebagai korban 16 orang.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana pencabulan di Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegak hukum (kepolisian) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana pencabulan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menghambat penegak hukum (kepolisian) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi praktik, memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun

⁵ Sumber data, Kantor Polres Kota Gorontalo, tanggal 18 November 2013

bagi instansi atau lembaga yang terkait dalam hubungan dengan kompleksitasnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak perempuan khususnya di Kota Gorontalo.

2. Dari segi teoritik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi ilmu pengembangan, ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan pengembangan hukum pidana, disamping itu juga dapat dijadikan acuan atau pertimbangan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.